

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedesaan. Dikutip dari DataIndonesia.id berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 83.971 Desa/Kelurahan di Indonesia pada 2023. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan suatu kumpulan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayahnya masing-masing dan memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam mengurus dan mengatur segala urusan pemerintah, kepentingan dan tujuan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan untuk memberikan perhatian khusus pada pembangunan Desa di Indonesia. Salah satu cara pemerintah mendukung pembangunan ini ialah melalui alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini akan diatur oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007. Menurut Pasal 18 dari peraturan tersebut, setidaknya 10% alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, yang diambil dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memberdayakan Desa dan memastikan bahwa mereka memiliki kendali yang mandiri dalam mengelola dana untuk pembangunan mereka.

Selain itu Desa juga mendapat kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengurus tata kelola dan pemerintahannya masing–masing, serta pelaksanaan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat di Desa. Untuk itu setiap Desa memiliki hak/wewenang untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri diharapkan pemerintah Desa mampu mengelola wilayahnya secara maksimal mencakup pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan Desa. Hak/Kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dari daerah ke Desa yang biasa disebut desentralisasi.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan segala kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan Desa yang bisa dipertanggung jawabkan. Dengan adanya peraturan tersebut ditetapkan menjadi pedoman dalam aktivitas pengelolaan keuangan di setiap Desa karena didalam peraturan tersebut telah mencakup berbagai tata cara atau prosedur terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan keuangannya, Desa harus menjalankan pengelolaan keuangan dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif (Yesiana et al., 2018). Dengan demikian pengelolaan keuangan akan menjadi disiplin terhadap anggaran. Dari beberapa asas diatas akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang harus diterapkan pada pengelolaan Dana Desa sebagai bentuk pertanggung jawaban.


Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia. Sejak awal berdirinya, kabupaten ini telah mengalami

perkembangan signifikan dalam hal administratif dan pembangunan. Kabupaten ini terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2002, dengan mengambil 57% wilayahnya untuk membentuk Kabupaten Gayo Lues. Ibu kota kabupaten ini adalah kota Blangkejeren. Pembentukan Kabupaten Gayo Lues ini tidak hanya berdampak pada pemekaran wilayah administratif saja, akan tetapi juga memberikan tantangan dan tanggung jawab baru kepada pemerintah daerah setempat. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan, yang mencerminkan keragaman geografis dan demografis yang menjadi ciri khasnya.

Pada awalnya, pemekaran ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu aspek penting dari upaya ini yaitu pengelolaan Dana Desa, yang menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip di dalam tata kelola pemerintahan yang memiliki arti yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program atau kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat (Azziz dan Prastiti, 2019). Berdasarkan informasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pemberian Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada 2022 Dana Desa anggaran pemerintah

Kabupaten Gayo Lues adalah sebesar Rp.645.139.022, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar Rp.679.788.312, dan di tahun 2024 sebesar Rp.731.515.056. Jumlah anggaran tersebut terbilang cukup tinggi, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah yang sebesar itu Dana Desa rawan terhadap penyelewengan atau tindakan korupsi. Di Indonesia sendiri bersumber dari situs [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id) menjelaskan bahwa kasus korupsi paling banyak yaitu di sektor Desa pada tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



**Gambar 1.1 Grafik Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor di Indonesia Tahun 2022**  
Sumber: [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id) (2022)

Berdasarkan berdasarkan grafik diatas Indonesia dikutip dari situs [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id) *Corruption Watch* menyatakan ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersbut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum pada tahun 2022. Dikutip dari [orbitdaily.com](https://orbitdaily.com) mengungkapkan

kasus Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi sangat

dominan dari kasus lainnya di tahun 2023 dengan persentase, 34,2%.

Dari permasalahan tersebut, penerapan prinsip-prinsip Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sangatlah penting karena hasil akhir dari penerapan prinsip akuntabilitas merupakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didalamnya mencakup pengelolaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan– ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan Desa yang baik. Dalam penerapannya akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi aparatur atau perangkat Desa, gaya kepemimpinan kepala Desa, sistem pengendalian internal, dan juga partisipasi masyarakat.

Dalam setiap organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya karena tanpa adanya sumber daya manusia organisasi tidak akan berjalan. Kompetensi yang tinggi di suatu lembaga atau organisasi pemerintahan dapat menjadi penentu kualitas sumber daya manusia. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi tentunya tidak terlepas dari peran seorang pemimpin didalamnya sebagai penanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi ialah. Seperti dalam pemerintahan Desa, kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh atas segala aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan Desa termasuk salah satunya ialah pengelolaan Dana Desa. Peran kepala Desa sangat penting untuk menciptakan

pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dikarenakan seorang kepala Desa sebagai pemimpin formal tertinggi mampu memotivasi dan mendorong kinerja karyawan

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing karyawan. Sumber daya manusia di dalam pemerintahan termasuk kepala Desa dan seluruh aparatur Desa tentunya perlu dikendalikan supaya mampu menjalankan kinerja yang efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini disebut dengan Sistem Pengendalian Internal atau SPI dimana dengan adanya Sistem Pengendalian internal atau SPI akan menciptakan kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi pastinya melibatkan peran seorang pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pemerintahan Desa, dimana kepala Desa memiliki tanggung jawab utama terhadap segala kegiatan di pemerintahan Desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Peran kepala Desa sangatlah penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang transparan. Sebagai pemimpin tertinggi secara formal, kepala Desa memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mendorong kinerja seluruh tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dijalankan dengan baik dan Dana Desa dapat dikelola dengan akuntabel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Dana Desa hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga & Ramantha (2019) yang sama-sama

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimana semakin baik kepemimpinan kepala Desa akan berpengaruh baik terhadap kinerja karyawan yang mana apabila kinerja

karyawan telah dilakukan secara efektif dan efisien maka akan menciptakan pengelolaan Dana Desa yang semakin akuntabel.

Sumber daya manusia di dalam pemerintahan, termasuk kepala Desa dan semua aparatur di Desa, perlu diatur dengan baik agar supaya mereka dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Proses pengaturan ini sering disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang berkinerja baik dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah No.60, 2008 Sistem pengendalian internal atau SPI merupakan suatu proses yang integral terhadap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparatur yang ada didalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi dengan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang baik, pengamanan seluruh aset yang dimiliki negara, dan ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yesiana et al., (2018) sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Dana Desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Novita, (2017) dan Prasetyo & Puspa (2020) juga menyatakan hal yang sama bahwa semakin baik pengimplementasian sistem pengendalian internal di suatu organisasi maka akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan organisasi tersebut.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga sangat penting dalam mengelola keuangan atau Dana Desa. Hal ini dikarenakan salah satu fokus utama dalam menggunakan Dana Desa adalah memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat memiliki dampak besar terhadap keberhasilan program yang

dijalankan oleh pemerintah Desa, baik itu dalam hal pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aspek akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengenali isu-isu yang permasalahan, dan menganalisis potensi komunitas sendiri merupakan cara yang efektif untuk menjamin kesuksesan program pembangunan dan pengembangan Desa. Keterlibatan aktif masyarakat memegang peran kunci dalam pengelolaan keuangan atau alokasi Dana Desa, karena salah satu fokus utama dalam penggunaan Dana Desa adalah memberdayakan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah Desa, baik dalam hal pembangunan fisik maupun pengembangan sosial masyarakat, termasuk di dalamnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif, kita menciptakan bahasa yang lebih sederhana agar informasi terkait mudah dipahami oleh semua pihak (Arta dan Rasmini, 2019). Melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan, mengenali masalah-masalah yang perlu diatasi, dan menilai kemampuan Desa itu sendiri merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan program pembangunan dan pengembangan Desa berjalan dengan lancar.

Dari seluruh uraian diatas, peneliti bermaksud untuk mengkaji ulang dengan meneliti kembali faktor – faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tersebut dengan mereplika penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahmaindah (2022) dengan menggunakan variabel kompetensi perangkat Desa dan sistem pengendalian internal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelelolaan keuangan Dana Desa. Penelitian ini tentunya akan

memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana terdapat tambahan variabel gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat, serta perbedaan pada objek penelitian yang dilakukan. Dengan adanya perbedaan tersebut nantinya mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda juga antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Se-Kecamatan Tripe Jaya)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
- b. Apakah gaya kepemimpinan kepala Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
- c. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
- d. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur Desa terhadap akuntabilitas penegelolaan Dana Desa.
- b. Untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan kepala Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
- c. Untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
- d. Untuk enguji scara empiris seberapa besar pengaruh pengenalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pembaca dan juga peneliti tentang variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pada pengeloaan Dana Desa.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi seluruh pemerintah Desa dalam mengembangkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan berkontribusi dalam upaya membantu seluruh aparatur Desa terkait pengalaman dan peran aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.